



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun (-), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -,
alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 41 tahun (-), agama Islam, pekerjaan Tidak ada,
pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen,
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal - dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal - di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama -, karena Wali Nasab Pemohon II non muslim, yang dinikahkan oleh Wali Nikah sendiri sebagai Imam Masjid -, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama - dan -;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak tunggal bernama Anak tunggal anak laki-laki berumur 13 tahu;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke KUA setempat, sehingga tidak terbit Buku Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftar di KUA;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak;;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama - agar menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I, dengan Pemohon II, Feni Nurwati Kayoi binti Marinus Kayoi, yang dilaksanakan pada tanggal -di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama - mulai tanggal 08 Agustus 2017 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama - sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Sri.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105061207080212, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

B. Saksi:

1. **-bin Werro**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09-03-2004;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Wali Hakim bernama -, karena Wali Nasab Pemohon II non muslim;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali Nikah sendiri sebagai Imam Masjid -;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Seperangkat alat sholat;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan -;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi dengar keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak;
2. - **bin Andi Mattone**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa -, Kecamatan -,

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Sri.



Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 09-03-2004;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Wali Hakim bernama -, karena Wali Nasab Pemohon II non muslim;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali Nikah sendiri sebagai Imam Masjid -;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Baco Nurdin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi dengar keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tangga -di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama -, karena Wali Nasab Pemohon II non muslim, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, dihadiri 2 orang saksi

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Sri.



bernama -dan -, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akte Kelahiran anak;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: -bin Werro dan - bin Andi Mattone, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Sri.



Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal -di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama -, karena Wali Nasab Pemohon II non muslim yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sebagai Imam Masjid -, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama - dan -;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal - di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 23, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan ltsbat

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Sri.



Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun dari fakta-fakta tersebut di atas, terungkap pula bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim karena wali nasab Pemohon II non muslim, yang mana menurut praktek seharusnya yang menjadi wali hakim adalah Kepala KUA, sementara dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali hakim bukan Kepada KUA, maka atas persoalan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak pernah ada satu orang pun yang mengajukan pembatalan atas pernikahan tersebut, hal mana dapat dianggap bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut harus dianggap sah;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Sri.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal -di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1438 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 9/Pdt.P/2017/PA.Sri.



Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ikhsan, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

-, 28 Agustus 2017

untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera,

H. Udin Rumbouw, S.H.I.